

Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Fintech Dalam Upaya Mengurangi Resiko Pinjaman Online

Yudi Nurul Anwar

Universitas Nusa Putra, yudi.nurul_IH18@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 30 Agustus 2022

Revised: 30 Agustus 2022

Accepted: 31 Agustus 2022

Kata Kunci: Pinjaman Online, Fintech, Resiko Pinjaman Online

Keywords: : Online Loans, Fintech, Online Loan Risks

ABSTRAK

Penetapan suku bunga tidak memiliki acuan yang jelas sering menimbulkan beban bunga dengan jumlah yang besar kepada debitur. Untuk itu, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keabsahan perjanjian online dari perspektif KUHPerduta dan upaya dalam mengurangi resiko pinjaman online. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan sebagai berikut yakni hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan segala peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa perjanjian kredit dari perpektif KUPerduta merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi dan tidak bertentangan dengan unsur hukum suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 2 1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian online pada dasarnya mengacu pada PASal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

Determination of interest rates that do not have a clear reference often causes a large amount of interest expense to the debtor. For this reason, it is interesting to conduct further research on the validity of online agreements from the perspective of the Civil Code and efforts to reduce the risk of online loans. The research conducted is normative legal research with the following materials, namely primary law which consists of laws and all regulations related to the object of research. Based on the results of the research conducted, it can be understood that the credit agreement from the perspective of the Civil Code is a valid agreement because it fulfills and does not conflict with the legal elements of an agreement contained in Article 2 1320 of the Civil Code. The legal protection provided in the online agreement basically refers to Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Yudi Burul Anwar

Institution: Program Studi Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra

Email: yudi.nurul_IH18@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar di Asia. Indonesia memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dari utara ke selatan. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan tantangan dan permasalahan yang terkait dengan aspek pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah yang dihadapi adalah pemerataan pelayanan perbankan di Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, menjadi salah satu masalah. Karena diyakini mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat. Kasus ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Akses masyarakat terhadap pelayanan perbankan sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata.¹

Manusia dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari membutuhkan berbagai hal kebutuhan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Tidak jarang kebanyakan orang membutuhkan modal sebagai dasar untuk memperoleh kebutuhan. Ketentuan mengenai perjanjian kredit dalam KUHPerdata secara umum diperhatikan sebagaimana dimaksud dalam buku III KUH Perdata, Pembinaan Kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 angka (11) UU Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali utangnya setelah jangka waktu pemberian bunga.

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit memuat kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi hukum bagi pihak yang membuatnya. Prinsip ini membentuk hubungan kontraktual dan memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak seperti yang disepakati bersama. "Dalam praktik perbankan kontrak kredit dilakukan secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku."²

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak terhadap perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat. Kehadiran teknologi internet berdampak bahwa perjanjian kredit tidak lagi hanya sebatas konvensional, tetapi juga dapat dilakukan secara elektronik atau *online*. Perkembangan teknologi dalam transaksi perbankan online didukung dengan semakin berkembangnya inovasi layanan perbankan yang tersedia dalam berbagai (31,43%), Pos Eft (Transfer Dana Elektronik) (20%), Perbankan Internet (18,1%), Debit kartu (28,5%), dan juga inovasi yang lebih terbaru dalam layanan perbankan yang elektronik, dalam perjanjian kredit elektronik.³

Hukum perdata *cyber* hadir untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memiliki aspek yang luas dan tidak hanya diatur dalam hukum perdata materil tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata dunia maya. Jika seseorang merasa dirugikan dengan hal-hal yang disampaikan di dunia maya, baik itu melalui internet atau komputer atau ponsel, maka tidak

¹ Digital Marketing dan Fintech di Indonesia, diakses tanggal 07 Februari 2022 pukul 15.30 WIB

² Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil" dalam JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol.1, No. 1, September, 2016, hal. 37

³ Rowland Bismark Fernando, "Tren Teknologi Komputer di Bank" dalam JURNAL UNIVERSITAS GUNADARMA. Vol.6 No. 3, Maret 2016, hal. 2

mungkin orang tersebut dapat menuntut pihak lain karena merasa telah dirugikan melalui dunia maya.

Pinjaman *online* hadir untuk memudahkan masyarakat dalam proses pinjam meminjam, merupakan kualifikasi dalam hukum perdata cyber, selain waktu yang dibutuhkan pinjaman online yang fleksibel juga membuat proses pencairan dana menjadi lebih mudah. Peraturan mengenai pinjaman online diatur secara komprehensif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK NO. 77). Prosedur penyedia layanan pinjaman atau kredit online harus memenuhi ketentuan POJK No. 77.

Dalam praktiknya, muncul masalah terkait dengan kepastian hukum dalam perjanjian kredit online, seperti besaran bunga biaya tak terduga yang dibebankan kepada debitur, untuk masalah penagihan yang tidak sesuai prosedur yaitu penagihan tidak langsung dilakukan kepada orang yang paling dekat dengan debitur. Selain itu, tidak sedikit juga dalam praktiknya penyedia jasa kredit online tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal-hal ini tentu kebalikan dari apa yang harus diatur dalam peraturan perjanjian *online*. Untuk itu, perlu dijamin kepastian hukum agar debitur yang mengadakan perjanjian *online* dapat dijamin hak-haknya.

Kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui tindakan apa itu boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa jaminan hukum atas individu dari kewenang-wenangan pemerintah karena aturan yang sifatnya umum, individu dapat mengetahui apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

Hukum perjanjian pada dasarnya diatur dalam buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Buku III KUHPerdata mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan tentang hak dan kewajiban yang berlaku untuk orang atau pihak tertentu. Persyaratan hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *contractlaw* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *overeenscomsrech*. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan perikatan dengan suatu perjanjian, maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan makna yang masih abstrak karena para pihak dikatakan melaksanakan perjanjian sesuatu hal, sedangkan perjanjian merupakan suatu yang konkret karena para pihak dikatakan melakukan suatu peristiwa tertentu.⁴

2.2 Pinjaman Online

Financial technology atau biasa disebut dengan fintech adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara online atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain, fintech

⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2019, "Hukum Perikatan". Jakarta Timur : Sinar Grafika. Hal. 42

diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.⁵

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian dianalisis untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan hukum pada aturan tersebut.⁶ Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan positif sebagai media analisa. Serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai titik tolak melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Pinjaman Online Fintech

Sumber perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara adalah perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan berasal dari perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Sumber perikatan bersumber dari undang-undang, hanya terdiri dari undang-undang dan undang-undang karena perbuatan manusia (Pasal 1352 KUHPerdara). Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Artinya, dalam perjanjian itu paling sedikit ada dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁷ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum disebabkan oleh timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak adalah kesenangan, sedangkan kewajiban adalah beban. Adanya perjanjian atau yang sekarang biasa disebut dengan kontrak, tidak lepas dari pemenuhan mengenai keabsahan suatu perjanjian atau kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁸

⁵ Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017, Canada : Bank of Canada

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, "Penelitian Hukum", Prenadamedia, Jakarta. Hal. 213

⁷ Sulasi Rongiyati, "Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan " dalam JURNAL NEGARA HUKUM Vol. 7 No. 1, Juni 2016. Hal. 4

⁸ I Gusti Ngurah Anom, "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia" dalam JURNAL ADVOKASI Vol. 5 No. 2, September 2015. Hal. 187

Perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak harus dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus ada 4 (empat) syarat, yakni :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kemampuan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu, dan
- 4) Suatu sebab yang halal.⁹

Masyarakat yang sebelum hadirnya teknologi pinjama digital online, memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga lain dengan serangkaian prosedur yang panjang sebelum dana tersebut dapat dicairkan. Adanya aplikasi *fintech*, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin meminjam dana. Masyarakat bisa memberikan pinjaman dana dengan aplikasi yang bisa di *download* atau juga bisa dibuka situs penyedia layanan pinjaman. Kemudahan ini memberikan daya tarik secara terpisah, sehingga banyak orang lebih memilih pinjaman online atau *fintech*. Perbandingan antara pinjaman yang dilakukan secara konvensional dan pinjaman yang diperoleh melalui media online cukup untuk membuat perbedaan yang signifikan. Pinjaman konvensional yang bisa diperoleh dengan meminjam dana bank, pada umumnya dapat mencairkan dana berkisar antara 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* atau pinjaman online hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam sampai 3 hari. Kedua perbandingan tersebut mengenai pinjaman, menggunggulkan *fintech* dalam hal kecepatan akses namun di sisi lain memiliki resiko tersendiri¹⁰

Fintech sebagai bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan memiliki berbagai fungsi yang diyakini dapat berkembang cepat. Saat ini, *fintech* mampu melayani *virtual account*, *aggregator*, uang elektronik, pinjaman, *crowdfunding*, dan transaksi keuangan online lainnya. *Fintech* sudah beroperasi sebagian didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional. Namun, tidak sedikit yang merupakan start-up atau perusahaan rintisan. Perkembangan *fintech* di Indonesia tetap di bawah pengawasan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Timbul pertanyaan, bagaimana cara meminjam uang berbasis teknologi informasi (online) dalam perspektif KUHPdata ?

Layanan keuangan secara daring seperti Kredivo yang hadir dalam perkembangan teknologi informasi, dalam praktiknya memberikan pelayanan berupa kredit secara daring kepada masyarakat umum. Layanan keuangan ini menurut Istiqomah digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank.¹³

Pinjaman *online* pada dasarnya menawarkan persyaratan yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat yang dibutuhkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Telepon dan memiliki akun bank. Kemudian file sebagai syarat meminjam tersebut di photo kemudian diunggah. Begitu juga dengan metode pembayaran yang cenderung mudah, yaitu dengan cara transfer antar bank atau melalui indomart/alfamart terdekat.¹⁴

Subtansi kegiatan peminjaman uang atau kredit yang dilakukan melalui *fintech* atau penyedia layanan pinjaman online, pada dasarnya dilihat sebagai suatu perjanjian umum yang

⁹ Shidarta, dkk. 2018. "Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis". Jakarta : Prenada Media Group. Hal. 52

¹⁰ Istiqomah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", dalam JURNAL JURISPRUDENTIE, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

Hal. 293

terdapat dalam KUH Perdata, hanya pelaksanaannya saja melalui media elektronik atau online. Keabsahan perjanjian pinjaman atau kredit online harus mengacu pada perjanjian yang sah menurut KUHPerdata yaitu memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KHUPerdata.

Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata, bila dikolerasikan dengan masalah perjanjian pinjaman online atau kredit online dibenarkan dalam rangka suatu perjanjian yang sah untuk dilakukan pihak yang ingin mengadakan suatu perjanjian.

Argumen tersebut didasarkan pada unsur-unsur perjanjian pinjaman *online* atau kredit online yang ada di *fintech* pada dasarnya memiliki objek perjanjian yang tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya KTP atau SIM dan NPWP sebagai syarat melakukan kredit online, secara tidak langsung menegaskan bahwa debitur kredit online adalah cakap secara hukum atau setidaknya penyedia layanan pinjam meminjamkan uang meminimalisir subjek hukum yang tidak cakap secara umum sebagai debitur. Argumen selanjutnya di dasarkan bahwa dalam perjanjian kredit online, kesepakatan dan objek yang diperjanjikan bukan merupakan sebab yang dilarangoelh undang-undang. Jadi secara umum, syarat- syarat yang diajukan dalam mengadakan perjanjian kredit online adalah sesuai dengankonsep perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata.

Argumen terakhir tentang keabsahan perjanjian kredit dilakukan secara online dapat dilihat pada UU ITE sebagai dasar pengukuhan atau keabsahan suatu perjanjian, termasuk perjanjian kredit yang dibuat melalui online. Pasal 1 angka (17) UU ITE menyatakan bahwa "kontrak elektronik adalah kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik." Pasal 18 ayat (1) lebih lanjut UU ITE menyatakan bahwa "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak." Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat diamati bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui daring atau dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya merupakan perjanjian yang serupa dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.

4.2 Upaya Mengurangi Resiko Pinjaman Online

Untuk menghindari terjadinya kerugian yang menimpa kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology* (Fintech), diperlukan sebuah konsep perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pinjaman. Konsep perlindungan dalam bidang hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum refresif yang bersifat memberikan efek jera.

Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui suatu perjanjian yang memuat aturan-aturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut ada yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan dan kondisi wajib untuk selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Namun dalam hal perjanjian tidak diperbolehkan membebani kreditur. Perlindungan hukum bagi seorang debitur khususnya menekankan pembayaran angsuran kredit. Debitur mengharuskan kreditur untuk melakukan cicilan pembayaran, dimana jika terjadi keterlambatan pembayarana, maka akan terjadi konsekuensi. Pada umumnya akibat dari penundaan tersebut yang besarnya diatur dalam perjanjian. Perlindungan hukum bagi kreditur

terletak pada data seseorang secara pribadi dalam penggunaannya di media elektronik yang seharusnya diberikan payung hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga komitmen pihak yang memenuhi prestasi agar tidak mengingkari janji, maka diperlukan suatu jaminan.

Jaminan dari perjanjian pinjaman umumnya memiliki nilai minimum yang sama berharga dengan pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Tujuan dari perjanjian antara debitur dan kreditur untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun, itu tidak biasa terdapat pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dilakukan oleh debitur, seperti macetnya pembayaran kredit sesuai kesepakatan. Hal ini akan merugikan sebagai pemberi pinjaman. Jika itu terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelenggara berupaya untuk penagihan melalui kerja sama dengan layanan unit billing serta mengupayakan mediasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh debitur. Kerugian yang timbul dapat terjadi karena kesalahan dari tindakan operator dalam menganalisa, memilih, dan menyetujui pinjaman. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjaman dalam bentuk uang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa bagaimana jika keputusan dari operator yang merugikan kreditur, operator dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 47 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjaman dalam bentuk uang berbasis teknologi informasi. Bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif. Sanksi Sanksi JO administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang merugikan kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pinjaman online berbasis *fintech* diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini adalah apabila terjadi kerugian yang menimpa kreditur karena kelalaian pemberi pinjaman atau wanprestasi yang dibuat oleh debitur. Kedua perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui suatu jalur pada bidang pengadilan yang umumnya serta melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi oleh Lembaga alternative penyelesaian sengketa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit online pada dasarnya terlihat mirip dengan perjanjian yang ada dalam peraturan KUH Perdata, karena elemensubstansial yang terkandung dalam perjanjian kredit online pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur hukum dalam suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Perlindungan hukum bagi debitur kredit *online* dapat dilihat dari segi hukum perdata dengan mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan perlindungan hukum diberikan dalam POJK No. 77 dan UU ITE. Sehingga, dari peraturan tersebut dalam mengukur resiko dalam peminjaman *online*.

¹¹ Emama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016)" dalam Dipeogoro Law Jural, Vol. 6, No. 3, 2017. Hal. 10

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika
- David Setiawan, "KPAI : 2014, Ada 622 Kasus Kekerasan Anak", <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/>, diakses 9 November 2015
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Naik 300%, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=704:kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-300&catid=42:info&Itemid=66, diakses, 9 November 2015.
- Ideguru, Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Kekerasan Pada Anak, <https://ideguru.wordpress.com/2010/04/22/faktor-faktor-yang-melatar-belakangi-kekerasan-pada-anak/>, diakses, tanggal 9 November 2015
- Kanter, E.Y. 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta
- Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta
- Oesman, Oetojo, Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- R. Ratna Purnama, Sudah 3 Tahun, Bocah 8 Tahun Ini Mengaku Dianiaya Orang Tua, <http://metro.sindonews.com/read/1053799/170/sudah-3-tahun-bocah-8-tahun-ini-mengaku-dianiaya-orang-tua-1445018759>, diakses, 10 November 2015
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)